

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah era produk reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana-prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat. Mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pada saat ini peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Sehingga untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pemerintah desa perlu memperhatikan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban sehingga pelaksanaan pembangunan desa akan lebih terarah.

Untuk dapat mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pemerintah desa memerlukan sumber pendapatan yang cukup karena desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa yang kecil (APBDes) serta sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang kecil pula dan kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai

pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi. Oleh karena itu agar desa dapat menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka pemerintah daerah memberikan transfer dana untuk desa sebagai pendapatan desa yang selanjutnya dikelola dan dilaporkan dalam APBDes.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada sumber pendapatan tersebut artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pembangunan lembaga pemerintahan. Sehingga untuk dapat mengelola keuangan sesuai rencana kegiatan yang sudah dibuat maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Desa Fulur termasuk salah satu Desa di Kabupaten Belu yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dari APBD yang dimana Alokasi Dana Desa tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemerataan Pembangunan, partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Fulur didasarkan pada peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimana sebesar 85% dari jumlah total ADD dan 15% dari jumlah total ADD yang kemudian diberikan kepada desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi dana desa yang telah diberikan kepada desa kemudian digunakan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021 yang dimana sebesar 85% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 15% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam peraturan setiap daerah yang mengacu pada Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan Rencana kerja pemerintah desa.

Penelitian ini lebih mengarah pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Fulur yang dimana ADD tersebut mendanai 4 (empat) bidang kegiatan diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, namun dana yang telah disediakan belum dimaksimalkan penggunaannya secara menyeluruh dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran dan realisasi alokasi dana desa (ADD). Hal tersebut tentunya sangat berkaitan dengan penggunaan proporsi alokasi dana desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021 dan menyebabkan penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya belum terealisasi sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat.

Berikut Rincian Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Tahun 2021.

Tabel 1.1
Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Fulur
Tahun 2021.

No.	Program Kegiatan	Proporsi ADD (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	85%	671.087.750	636.669.730
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	15%	1.207.000	65.433.500
3.	Pembinaan Kemasyarakatan		93.110.250	74.323.270
4.	Pemberdayaan Masyarakat		24.110.000	0,00
Jumlah		100%	789.515.000	776.426.500

Sumber: Laporan Pendapatan dan Belanja Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Tahun 2021.

Dari Tabel 1.1 di atas dilihat bahwa kegiatan yang di danai oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) belum terealisasi sesuai ketentuan dimana anggaran yang diberikan pemerintah daerah belum dimaksimalkan penggunaannya untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan adanya faktor – faktor penyebab penggunaan anggaran dan realisasi sehingga belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap anggaran ADD pada setiap bidang kegiatan dalam pemerintahan desa dan banyak program kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga anggaran yang tidak terealisasi digunakan oleh pemerintah desa untuk pengadaan kebutuhan masyarakat selama masa pandemi covid-19 dan pemerintah desa membatasi aktivitas dalam masyarakat sehingga terdapat beberapa kegiatan pemerintah desa yang tidak berjalan oleh sebab itu rencana kerja yang sudah dibuat oleh aparat desa dalam APBDes untuk satu Tahun Anggaran dan kegiatan

yang diharapkan sepenuhnya oleh masyarakat pada saat pembuatan APBDes belum dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan waktunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal menarik yang dapat diangkat sebagai suatu bahan penelitian adalah dengan judul “**Analisis Proporsi Alokasi Dana Desa Pada Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Tahun 2021.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Proporsi Alokasi Dana Desa di Desa Fulur sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Proporsi Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proporsi Alokasi Dana Desa di Desa Fulur sesuai Peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan proporsi Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Proporsi Alokasi Dana Desa di Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

2. Bagi Masyarakat Desa

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang Pengelolaan Proporsi Alokasi Dana Desa secara terarah sesuai ketentuan Undang-undang yang telah di tetapkan dan bersifat terbuka atau transparan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan pengetahuan untuk memperoleh referensi di masa yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Pengelolaan proporsi Alokasi Dana Desa secara terarah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Universitas Widya Mandira Kupang.